

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI HUKUM EKONOMI SYARIAH, RIBA, APLIKASI SHOPEE DAN FITUR SHOPEE PAY LATER

A. Tinjauan Tentang Hukum Ekonomi Syariah

A.1 Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum (hukm: Arab) mengacu pada standar atau hukum yang berfungsi sebagai ukuran, tolok ukur, atau panduan untuk mengevaluasi perilaku atau tindakan manusia. Ekonomi Islam didirikan di atas landasan hukum yang jelas menguntungkan masyarakat dengan mengatur masalah manusia. Akibatnya, hukum harus mampu mengakomodir permasalahan manusia, baik yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi di masa yang akan datang, maupun yang belum dianggap masalah. Akibatnya, hukum menjadi instrumen untuk mengatur keberadaan manusia di berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan budaya, berdasarkan asas manfaat.

Syariah adalah istilah Arab yang berarti "hukum Islam." Kata syariah, yang secara harfiah berarti "jalan yang benar," muncul dalam Al-Qur'an. Allah meminta Nabi Muhammad untuk mengikuti dan tidak mengikuti perilaku orang lain yang tidak tahu tentang syariah. (Susanti, 2015)

Hukum ekonomi Islam adalah kumpulan hukum yang mengatur interaksi manusia satu dengan yang lain dalam bentuk perjanjian atau kontrak, serta interaksi manusia dengan objek atau objek ekonomi, dan peraturan hukum tentang item yang menjadi subjek kegiatan ekonomi.

Sunaryati mengajarkan hukum ekonomi, atau norma-norma umum dan pilihan hukum yang mengatur operasi ekonomi. Lebih

lanjut ia menyatakan bahwa hukum ekonomi mencakup keseluruhan konsep, norma, lembaga, dan organisasi, baik sipil maupun publik, yang mengendalikan dan mengarahkan tatanan ekonomi nasional suatu negara. Menurut Abdul Manan, Rachmad Soemitro mendefinisikan hukum ekonomi sebagai “bagian dari standar umum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai perwujudan masyarakat yang mengatur kehidupan masyarakat”. kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.

Ada berbagai pakar ekonomi syariah yang berbagi pemikiran tentang bagaimana memahami ekonomi syariah, antara lain sebagai berikut: Muhammad Abdullah Al-Arabi mendefinisikan ekonomi syariah sebagai "kumpulan prinsip-prinsip ekonomi yang luas yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan berfungsi sebagai blok bangunan ekonomi." Setiap lingkungan dan periode dibangun di atas fondasi dasar-dasar ini.

Ekonomi syariah menurut Muhammad Syauqi Al-Fanjari adalah ilmu yang mengarahkan dan mengatur kegiatan ekonomi sesuai dengan dasar-dasar kebijakan (strategi) ekonomi Islam. Ekonomi syariah, menurut M.A. Manan, adalah ilmu sosial yang menyelidiki masalah ekonomi rakyat berdasarkan keyakinan Islam.

Kompilasi Hukum Syariah Ekonomi syariah didefinisikan oleh hukum ekonomi sebagai suatu kegiatan atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. oleh orang perseorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan komersial dan non komersial menurut prinsip syariah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan

peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah. (Ri, 2016)

A.2 Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah

Dengan perkembangan teknologi komunikasi di satu sisi dan kebangkitan nasionalisme dan spiritualitas di sisi lain, dunia sedang mendekati periode budaya global. Era "Ekonomi Baru" telah meninggalkan jejaknya pada budaya global, dan posisi hukum dunia menjadi semakin penting dalam mengaturnya. Penciptaan gagasan "ekonomi Islam", misalnya, telah menambah kekayaan budaya global. Ekonomi Islam adalah studi tentang manusia yang menganut nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam tidak hanya mengkaji orang-orang sosial, tetapi juga mereka yang memiliki kemampuan religius. Ekonomi Islam diatur oleh keyakinan fundamental Islam. Individu harus mempertimbangkan ekonomi Islam, yang merupakan tentang Islam, ketika terlibat dalam kegiatan ekonomi masalah ekonomi yang memasuki fase aplikasi di berbagai bidang ekonomi seperti keuangan lainnya.

Individu dan masyarakat diarahkan oleh hukum Islam, khususnya di arena ekonomi, tentang bagaimana memenuhi kebutuhan mereka dan bagaimana menggunakan sumber daya untuk kebutuhan mereka dan sumber daya yang tersedia. Sifat ilmiah hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari agama Islam, yang darinya pengetahuan hukum Islam muncul dan berasal. Studi hukum Islam dan studi iman Islam terkait erat. Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang bersumber dari Dinul Islam, merupakan salah satu dari sekian banyak sistem hukum yang ada berdampingan dengan sistem hukum lainnya. (Mannan et al., 2017)

Dalam masa ekonomi dunia baru yang memasuki budaya global dengan kemajuan teknologi komunikasi, sementara di sisi lain tumbuhnya nasionalisme dan spiritualitas, perkembangan syariah dan hukum Islam sangat aktif. Di era "Ekonomi Baru", sikap hukum menjadi semakin diperlukan untuk mengendalikannya. Perkembangan "Ekonomi Islam" yang merupakan hasil dari rangkaian "reaktualisasi" doktrin Islam tentang isu-isu ekonomi dalam menghadapi kajian hukum Islam kontemporer di lingkungan akademik, khususnya di Fakultas Hukum, adalah bukan hal baru, tetapi masih membutuhkan pemikiran untuk memperbarui isinya. agar mampu menjawab pertanyaan permasalahan yang muncul.

Secara umum, hukum Islam membedakan antara dua jenis sumber hukum: yang "naqily" dan yang "aqily". Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber hukum yang naqily, sedangkan aqily merupakan hasil usaha mencari hukum dengan mengutamakan pemikiran dan menggunakan berbagai metode. Karena kandungan hukum Al-Qur'an dan hadits terkadang bersifat umum, maka harus ditafsirkan agar dapat diterapkan. Sebagai sumber ilmu syariah, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kata "fiqh" dan evolusi penerapan hukum Islam sangat erat kaitannya dengan sumber hukum aqil yang menghargai akal. Sumber perundang-undangan inilah yang berperan penting dalam penyerapan perbedaan pandangan para ulama hukum Islam mengenai berbagai aspek kehidupan dan melahirkan mazhab-mazhab hukum Islam. (Luis & Moncayo, n.d.)

A.3 Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi Islam mengacu pada ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, dan sumber-sumber Islam lainnya yang berlaku untuk kelangsungan hidup manusia atau bagaimana mereka melakukan kegiatan ekonomi.

Al-Qur'an dan Sunnah, dua warisan utama Nabi, adalah sumber hukum ekonomi Islam. Karena kedua sumber fundamental hukum ekonomi Islam ini digunakan sebagai landasan untuk terus-menerus mengatur dan mengendalikan ekonomi perilaku manusia, jelas bahwa kesulitan ekonomi seperti krisis yang terus-menerus tidak akan muncul dalam dinamika dan pertumbuhan ekonomi kontemporer. Semua masalah ekonomi dan keuangan global harus dilihat dari kaca mata manusia (inward looking).

Dalam ekonomi Islam juga terdapat kaidah-kaidah Naqli dan Aqli yang memiliki keterkaitan timbal balik dalam mengendalikan sistem hukum yang menyangkut kebutuhan manusia, seperti kebutuhan untuk memenuhi keinginan manusia. Pendekatan ijmal (global) dan tafsi (spesifik) digunakan dalam Al-Qur'an untuk memperjelas banyak hal. Hadis memainkan fungsi penting dalam menawarkan penjelasan yang menyeluruh dan metodis tentang topik-topik yang bersifat ijmal. Demikian pula, jika status hukum suatu masalah tidak dikembangkan secara tafsi oleh kedua sumber tersebut, dalil-dalil yang masuk akal para ahli hukum dapat digunakan sebagai landasan hukum jika para ahli sepakat. (Tila et al., 2020)

A.4 Tujuan, Fungsi dan Sistem Hukum Ekonomi Syariah

Berikut ini adalah beberapa tujuan hukum ekonomi Islam:

1. Membatasi konsumsi manusia pada tingkat yang layak, berdasarkan kebutuhan dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia,
2. Menyeimbangkan perangkat pemenuhan kebutuhan manusia dengan kualitas tuntutan tersebut guna meningkatkan kemampuan intelektualitas dan teknologi guna menemukan sumber daya alam yang belum dimanfaatkan.

3. Prinsip-prinsip moral harus diterapkan dalam mengendalikan distribusi dan peredaran barang dan jasa.

4. Karena zakat sebagai alat distribusi pendapatan didasarkan pada pengikatan sumber kekayaan yang diperoleh dari bisnis halal, itu adalah alat distribusi pendapatan yang lengkap.

Hukum ekonomi Islam memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan dan memberikan kemungkinan yang adil dan luas bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Keterlibatan individu dalam kegiatan ekonomi adalah kewajiban agama. Individu harus menyediakan kebutuhan mereka sendiri serta orang-orang yang bergantung pada mereka. Bekerja, efisien dan produktif, sementara seorang Muslim dituntut untuk melaksanakan kewajibannya dengan cara yang terbaik, adalah tindakan yang bijaksana.

2. Menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Memelihara keadilan sosial dan ekonomi masyarakat.

Sistem yang secara efektif dapat menegakkan keadilan sosial dan ekonomi di masyarakat adalah sistem yang dibangun di atas kegiatan ekonomi yang dilandasi kerukunan dan menghilangkan kezaliman dan penipuan serta melarang berbagai jenis penipuan dan larangan transaksi yang tidak diperbolehkan dalam hukum syariah.

Sistem hukum ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam sebagai

landasannya. Ekonomi hukum Islam adalah ilmu yang menjunjung tinggi cita-cita kehendak hukum Sang Pencipta sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, yang kemudian diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat oleh Nabi Muhammad SAW, baik di Makattul Mukarramah maupun Madinatul Munawwarah.(Anzalani, 2018)

Hukum ekonomi Islam, di sisi lain, tidak mampu mendistribusikan sumber daya yang tidak sesuai dengan norma-norma Islam. Ada batasan-batasan yang tegas dalam hal ini berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad.

Menurut hukum ekonomi Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang diuntungkan dengan membuat orang lain menderita. Akibatnya, suka atau tidak suka, hukum ekonomi Islam tidak bisa netral dalam menghadapi tujuan yang saling bertentangan.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Nomor 3 Tahun 2006). Pemberlakuan undang-undang ini memiliki dampak yang luas bagi undang-undang yang mengatur properti, bisnis, dan perdagangan pada umumnya. Fakta ini secara tegas disebutkan dalam pasal 49 yang menyatakan bahwa Peradilan Agama mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tingkat pertama di bidang ekonomi Islam di kalangan umat Islam. (“Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” 1989)

Sebagaimana tercantum dalam penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah tindakan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah antara lain Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah, , Efek Jangka Menengah Syariah. , Efek Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Usaha Syariah.

A.5 Prinsip Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Berikut ini adalah konsep umum Hukum Ekonomi Islam/Hukum Ekonomi Islam: Kegiatan ekonomi Islam didasarkan pada prinsip tauhid dalam beribadah kepada Allah SWT, sehingga tujuan bisnis tidak semata-mata keuntungan, kepuasan materi, atau kepentingan pribadi. daripada mencari keridhaan Allah SWT serta pemenuhan spiritual dan sosial. Tauhid adalah filosofi bisnis utama karena mendidik umat manusia bahwa hubungan manusia sama pentingnya dengan hubungan mereka dengan Allah SWT. Kebijakan ekonomi dalam Islam didasarkan pada keinginan untuk beribadah kepada Allah.

Prinsip Keadilan, Keadilan merupakan prinsip penting dalam proses ekonomi Islam.

Bersikap adil dalam perekonomian tidak hanya bergantung pada keadilan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, tetapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam perekonomian dapat diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai

kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghilangkan diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi salah satu tujuan utama risalah kenabian, yaitu menegakkan keadilan. (Bakar, 2020)

Prinsip membangun hukum Islam, menurut Al-Maslahah, adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan mengambil keuntungan dan menolak kerusakan. Khasiat memiliki tiga ciri: (a) Dharuriyyat adalah sesuatu yang harus ada untuk memelihara kebaikan di dunia dan akhirat, dan jika tidak ada, kebaikan akan sirna. Sesuatu itu, yakni pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal, dikumpulkan dalam maqashid al-syari'ah. Karena berusaha memelihara keturunan dan harta, rizki termasuk dalam dharuriyyat. Jual beli (murabahah, istisna, dan salam), wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah, dan sebagainya adalah semua cara untuk mencari nafkah. (b) Hajiyyat adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk mengatasi kesulitan, tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan kerusakan kehidupan. Dalam bidang muamalah seperti jual beli salam, murabahah, istisna'. (c) Tahsiniyyat, yaitu menggunakan sesuatu yang patut dan dibenarkan oleh adat yang baik. Dalam bidang muamalah, seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.

Prinsip Manusia adalah khilafah (perwakilan) Tuhan di muka bumi, menurut prinsip Wakil (Khalifah). Manusia telah diberikan semua atribut mental, spiritual, dan fisik yang diperlukan untuk hidup dan melaksanakan tugasnya dengan sukses. Kehidupan manusia selalu disertai

dengan pedoman hidup dari Allah SWT berupa kitab-kitab suci dan syuhuf, yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia untuk kebaikannya sendiri di dunia dan di akhirat.

Prinsip Ajaran Amar Ma'ruf Prinsip Nahy Munkar diwujudkan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, mayyir, dan haram, sedangkan Prinsip Amar Ma'ruf diwujudkan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha. yang mengandung unsur riba, gharar, mayyir, dan haram.

Prinsip tazkiyah, asas tazkiyah, asas tazkiyah, tazkiyah berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia ditugaskan sebagai agen pembangunan. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka setiap pembangunan dan pembangunan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berdampak apapun kecuali untuk kebaikan diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

Prinsip Falah adalah konsep keberhasilan manusia. Dalam prinsip ini, kesuksesan yang diraih selama di dunia akan berkontribusi pada kesuksesan di akhirat selama kesuksesan itu diraih dengan hidayah Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara upaya pembangunan di dunia (baik sektor ekonomi maupun lainnya) dan persiapan kehidupan di akhirat.

Prinsip Kejujuran dan Kebenaran Prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak mengandung unsur paksaan.

Prinsip Kebaikan (Ihsan), asas ini mengajarkan bahwa dalam ilmu ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk selalu berguna bagi banyak orang, baik yang seagama, sebangsa, sebangsa, maupun sebangsa. setiap muslim diajarkan untuk selalu berguna bagi banyak orang, baik yang seagama, sebangsa, sebangsa, maupun sebangsa.

Prinsip Akuntabilitas (al-Mas'uliyah) adalah pengertian yang mencakup akuntabilitas antarmanusia dan juga akuntabilitas dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diharapkan dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah, yang meliputi administrasi keuangan negara atau perbendaharaan negara (bait al-maal), serta kebijakan moneter dan fiskal.

Prinsip Kifayah berkaitan dengan komitmen setiap Muslim untuk saling peduli. Untuk menghindari kekufuran, ide ini bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan menyediakan kebutuhan dasar semua anggota masyarakat.

Prinsip Hukum Islam mengakui hak-hak pribadi dalam batas-batas tertentu, berdasarkan pengertian keseimbangan (wasathiyah/i'tidal). Keseimbangan individu ditentukan oleh kepentingan hukum Islam dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat-alat produksi dan faktor-faktor produksi. (Sohrah, 2014)

B. Tinjauan Tentang Riba

B.1 Pengertian Riba

Riba adalah kata Arab yang berarti "pembayaran tambahan," seperti dalam "pembayaran tambahan dari utang pokok." Sedangkan riba diartikan sebagai pemotongan uang dari pokok atau modal dengan cara menipu. Ada banyak pandangan tentang bagaimana menjelaskan riba, tetapi ada benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli atau pinjam meminjam dengan cara yang salah, atau melanggar prinsip muamalah Islam. Riba juga dikenal sebagai riba dalam bahasa Inggris, dan mengacu pada "kelebihan/kelebihan uang dari modal yang diinvestasikan dengan cara yang dilarang oleh syara'," terlepas dari seberapa kecil atau besar jumlah tambahannya.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, riba merupakan tambahan wajib dalam transaksi bisnis yang tidak dibenarkan oleh syariat atas dasar kesetaraan. (Munawar & Sri, 2018)

Sementara itu, riba dapat didefinisikan sebagai "akad untuk penggantian tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam pandangan syari'at pada saat akad atau dengan penundaan salah satu atau kedua aset yang dipertukarkan," menurut ulama Syafi'i. Maksudnya adalah transaksi pertukaran suatu benda tertentu, yang kemudian diukur dengan barang tambahan yang tidak ada pada saat akad dibuat dengan menggunakan ukuran syara'. Dalam arti lain, pertukaran suatu barang yang terhenti penyerahannya karena salah satu dari dua alasan: oleh kedua belah pihak

atau salah satunya. Yang dimaksud dengan menggunakan takaran syara' disini adalah menggunakan alat ukur.

Sedangkan menurut Al-Mali, riba adalah akad yang terjadi dalam pertukaran barang-barang tertentu yang timbangannya tidak diketahui menurut ukuran syara', baik ketika kedua belah pihak atau salah satu dari mereka mengadakan atau mengakhiri akad. menukarkan. 23 Riba menurut Sayyid Sabiq adalah akumulasi modal, baik kecil maupun besar. Riba juga merupakan kelebihan, menurut Ibnu Hajar, baik dalam hal uang maupun harta.

Meskipun terdapat beberapa perbedaan dari berbagai definisi riba yang diberikan di atas, namun substansinya tetap sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayar dalam transaksi pinjam meminjam atau jual beli yang bertentangan dengan prinsip syariah.

B.2 Sejarah Riba

Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab sudah mengenal istilah riba dan menggunakannya dalam transaksi ekonomi. Dan istilah “riba” sudah ada sejak peradaban Yunani kuno, yaitu sejak sabda Nabi Musa AS, yang dianggap sebagai peraturan anti-riba yang pertama. Banyak orang di Yunani kuno terlibat dalam riba. Riba sangat dikutuk oleh Plato dan Aristoteles. Semua kepercayaan langit, termasuk Yahudi, Kristen, dan Muslim, telah melarang riba.

Sekitar tahun 900-1000 M, orang-orang Yahudi dikenal sebagai kelompok rentenir dan pelopor kegiatan pegadaian di Eropa abad pertengahan, sampai-sampai

kegiatan mengeluarkan uang diidentikkan dengan riba dalam Yudaisme.

Riba juga dipraktekkan di Arab pra-Islam, menurut Ibn Abi Zayd (136 H 754 M), di mana riba dilakukan dua kali dalam bentuk uang dan bentuk barang lainnya, dan perbedaan usia juga meluas ke ternak. Jika utang sudah jatuh tempo, kreditur akan menanyakan kepada debitur apakah ia ingin segera melunasinya atau menaikkan jumlah utangnya. Jika debitur memiliki sesuatu, dia akan membayarnya; tetapi, jika utang itu berupa binatang, maka umur debitur akan naik (pada saat pelunasan). Jika utang itu berupa uang atau barang lain, ia dapat melipatgandakannya pada saat mengambil pinjaman itu setiap tahun. Jika debitur tidak dapat membayarnya, utangnya akan berlipat ganda lagi. (*Sejarah Riba*, 2011)

Riba, yaitu riba, juga dipraktekkan sepanjang zaman Jahiliyah. Abbas dan Khalid Ibn Al-Walid adalah dua orang yang mulai melakukan riba pada masa itu. Mereka meminjamkan uang kepada suku Tha'qif dengan bunga tinggi. Kemudian datang Islam, tetapi mereka terus melakukan riba dan memiliki sisa dari semua pendapatan. Kemudian datanglah Islam, dan Rasulullah SAW bersikeras untuk mengakhiri praktik riba; dia mengkhotbahkannya di mana-mana, dan salah satu tempat dia mengkhotbahkan itu adalah di ziarah wada, ketika dia menghapuskan dan melarang riba.

Allah SWT menggunakan teknik progresif untuk melarang riba, bukan langsung melarangnya (langkah demi langkah). Cara ini dilakukan agar manusia yang terbiasa menggunakan praktik riba tidak kaget, dengan tujuan

membimbing manusia dengan mudah dan lembut untuk mengalihkan kebiasaannya yang telah mengakar dan tertanam dalam kehidupan ekonomi jahiliyah. Ayat pertama yang diturunkan dilakukan secara temporer yang pada akhirnya ditetapkan secara permanen dan tuntas melalui empat tahap, yaitu:

a) Tahap pertama: sebuah ayat berupa nasehat, yang menyatakan bahwa Allah tidak menyukai orang yang mempraktekkan riba, dan untuk mendapatkan hikmah dari Allah adalah dengan menipu riba; Dalam ayat ini, Allah membantah anggapan bahwa peminjaman riba adalah sarana untuk mendekati diri kepada Allah. Ketika kekayaan dibagikan untuk persepuluhan, Allah akan memberkati Anda dan menggandakan pahala Anda. Tidak ada batasan dalam bagian ini, dan itu tidak dilarang. Hal ini terkandung dalam Surah Ar-Rum: 39 dari Al-Qur'an.

b) Tahap kedua: ayat peringatan yang memasukkan riba, yang didefinisikan sebagai pekerjaan yang memberatkan dan palsu, dan Allah menginformasikan pembalasan orang-orang Yahudi yang mengonsumsi riba dalam ayat ini. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan lebih jauh tentang riba dalam sejarah Yahudi, namun Dia tidak secara jelas menyatakan bahwa itu dilarang bagi umat Islam. Namun, itu menarik perhatian pada pembatasan riba dan meningkatkan kesediaan untuk mentolerirnya. Larangan riba sudah ada dalam Yudaisme, menurut kitab suci ini. Ini menunjukkan bahwa ayat berikut, yang melarang umat Islam melakukan riba, akan segera diturunkan. Hal ini ditemukan dalam Surah An-Nisa, ayat 160-161 dari Al-Qur'an.

c) Tahap ketiga: ayat berupa larangan, yang menyatakan bahwa Allah tidak mengharamkan riba secara keseluruhan, tetapi melarangnya berlipat ganda. Dalam hal ini, Allah menjelaskan hikmah-Nya dengan melarang sesuatu yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat sejak dini hari, selangkah demi selangkah, agar orang yang telah terbiasa dengan riba dapat menerimanya. Hal ini ditemukan dalam Surah Al-Imran: 130 dari Al-Qur'an.

d) Tahap keempat: ayat itu ditulis dalam bentuk hukum, berisi larangan dalam bentuk yang solid, jelas, pasti, dan mutlak, terlepas dari jenis riba dan tidak memperhatikan jumlahnya. Mereka yang tetap melakukan transaksi riba termasuk dalam kategori kriminalisasi. Ayat ini menjelaskan bahwa jika ada kriminalisasi, Allah dan Rasul-Nya akan berperang. Hal ini ditemukan dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah: 275-279.

Selama era abad pertengahan, pedagang emas mulai menghubungkan Riba dengan perbankan. Dealer emas membebankan biaya untuk mengizinkan individu menyimpan emas dan perak mereka. Mereka kemudian memberikan tanda terima kepada deposan yang menunjukkan berapa banyak emas dan perak yang mereka miliki. Kuitansi adalah dokumen yang mengakui atau membuktikan bahwa sejumlah, objek, atau jumlah uang telah diterima. Produk dapat diklaim kapan saja dengan menggunakan tanda terima.

Namun, ketika kepercayaan masyarakat terhadap pedagang emas besar, separuh dari mereka menggunakan kwitansi sebagai perantara untuk menukar pembayaran daripada menukarkan produk mereka setiap kali mereka

melakukan pembayaran. Tanda terima secara bertahap diterima sebagai sah. uang dan uang emas dan perak menjadi tabungan, untuk kwitansi. Kemudian saudagar emas mulai menyadari bahwa orang-orang mulai menyetor uang ekstra di bank dan menggunakan kwitansi sebagai pembayaran kepada orang lain. Pedagang emas yang kemudian menjadi pemilik bank setelah mengamatinnya cukup lama, mulai mengeluarkan kwitansi tambahan dan memberikannya sebagai pinjaman kepada pelanggan yang membutuhkannya. Pelanggan kemudian dikenakan biaya saat mereka menyimpan emas dan perak.

B.3 Dasar Hukum Riba

Setelah pembahasan kita tentang definisi riba, kita akan melihat kerangka hukum yang mengatur riba. Adapun yang hakiki, ada berbagai ayat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW yang membahas tentang riba:

1). Firman Allah dalam Surah Ar-Rum: 39 merupakan dasar hukum Riba dalam Al-Qur'an. jika Anda mencari cara unik untuk mengekspresikan diri, inilah tempatnya

اللَّهُ عِنْدَ رَبُّو فَلَا النَّاسِ أَمْوَالٍ فِي لِيَرُبُو رَبًّا مِنْ آتَيْتُمْ وَمَا
الْمُضْعِفُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ وَجْهَ تُرِيدُونَ زَكَاةٍ مِنْ آتَيْتُمْ وَمَا

“Dan jika kamu mempersembahkan sesuatu riba (tambahan) untuk menambah kekayaan manusia, maka riba itu tidak memberikan kontribusi di sisi Allah. Dan orang-orang yang memberikan zakat berupa zakat dengan maksud untuk mendapatkan keridhaan Allah adalah orang-orang yang melipatgandakan (manfaat). ”

Karena Allah akan melipatgandakan rezeki bagi orang yang menafkahkan hartanya, maka makna surah Ar-Rum ayat 39 ini dapat ditegaskan semata-mata karena Allah SWT. Allah-lah yang mengurangi harta orang yang mengamalkan riba yang tujuannya mencari muka di hadapan manusia. Itu hanya perhitungan di dunia. Padahal ada hisab akhirat yang di dalamnya ada dua pahala. Perhitungan akhirat adalah perdagangan yang menguntungkan.

Para pelaku riba, menurut Ibnu Katsir, tidak senang dengan apa yang telah Allah bagi dari hal-hal yang halal dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan dalam bentuk penghasilan yang halal. Dengan begitu, mereka mengambil jalan keluar yang mudah dengan menghancurkan barang milik orang lain. Ini menyiratkan bahwa mereka menolak kesenangan yang telah diberikan Allah kepada mereka. Orang yang berbuat zalim juga berdosa karena memakan harta orang lain tanpa izin. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan riba, termasuk mereka yang berinvestasi di dalamnya, menghasilkan keuntungan, termasuk mereka yang memakan kekayaan dengan cara menipu.

Firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Imran:130-131

أَضْعَافًا رَّبًّا تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أُيُّهَا يَا لِلْكَافِرِينَ أُعِدَّتْ النَّارَ وَاتَّقُوا
تُقْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ مُضَاعَفَةً

“Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung (130) Peliharalah

dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir (131)”.

Menurut M. Quraish Shihab penjelasan tentang ayat ini adalah bahwa riba tidaklah sejalan dengan iman, dan Allah melarang orang-orang untuk memakan riba, dan didalamnya pun menjelaskan agar menjauhi riba supaya kalian selamat dan mendapatkan keuntungan, artinya keselamatan dunia dan akhirat adalah menjauhi riba.

2). Dasar Hukum Riba Dalam Hadist

“Dari Jabir r.a dia berkata, bahwa “Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya dan dua saksinya. Dan Beliau berkata mereka semua adalah sama.” (HR. Muslim).

Dari Abu Hurairah r.a Rosulullah SAW bersabda:

“Jauhilah tujuh dosa besar. Para sahabat bertanya: apakah ketujuh dosa besar tersebut ya Rosulullah? Beliau bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh berzina perempuan mukmin yang baik”. (HR. Bukhari).

Dari Abu Said Al-Khudri:

“Jika emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, bayaran harus tangan ketangan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan

dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.”
(HR. Muslim).

B.4 Macam Macam Riba

Riba diklasifikasikan menjadi dua jenis oleh ulama fiqh: riba fadl dan riba nasi'ah.

1). Riba Fadl Riba Fadl Riba Fadl Riba Fadl Riba fadl adalah riba yang terjadi dalam jual beli barang sejenis, yaitu ketika seseorang membeli sesuatu yang serupa kemudian meminta lebih. Dan kelebihan dalam satu bentuk harta yang dipertukarkan menurut ukuran syara. Dalam bukunya “Albadiush SHona'i”, Nasrun Haroen menyebutkan pendapat Imam Alkasani bahwa takaran syara' yang dimaksud adalah takaran atau takaran tertentu. Misalnya, jika satu kilogram beras dijual dengan satu setengah kilogram beras yang sama, selisih antara keduanya disebut fadl riba. Jika jenis barang yang diperdagangkan berbeda, maka kelebihannya tidak dianggap riba selama dilakukan secara tunai.

Satu kilogram jagung tidak dianggap fadl riba ketika satu kilogram beras ditukar dengan dua kilogram jagung. “Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, anggur dengan anggur, kurma dengan kurma, garam dengan garam, (harus) adil, seimbang, dan tunai,” demikian menurut hadits. Jika jenis yang diperdagangkan berbeda, maka juallah sesuka Anda; boleh berlebihan asalkan uangnya dalam bentuk tunai.” Jual beli menurut ulama Hanafi dan

Hanabilah harus berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan. Akan terjadi ketidakadilan jika tidak ada keadilan dan keseimbangan. , salah satu barang dalam jual beli memiliki kelebihan, dan pembelian barang sejenis merupakan keuntungan tanpa imbalan yang sangat merugikan pihak lain.

Menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah, berdasarkan hadits dari Ubadah Bin Shomid di atas, illat hukum larangan fadl riba adalah tambahan produk atau barang dari parang sebanding yang dipertukarkan dengan menggunakan alat ukur (al-wazl) dan alat ukur (al-kail). Akibat dari illat ini, mereka tidak membatasi pembelian dan penjualan rumah, tanah, hewan, dan barang-barang lain yang sebanding secara berlebihan yang dijual dalam satuan, karena benda-benda tersebut dijual menurut nilainya daripada al-wazl atau al-kail.

Sementara itu, ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa larangan illat fadl riba pada emas dan perak bersumber dari kenyataan bahwa emas dan perak adalah harga dari sesuatu. yang sudah berbentuk seperti cincin, kalung, atau yang belum berbentuk seperti emas batangan. Oleh karena itu, emas dan perak, jika jenisnya sama, tidak dapat diperdagangkan dengan melebih-lebihkan harga yang satu di atas yang lain. Misalnya, dua gram cincin emas dijual seharga satu gram emas batangan, maka kelebihan satu gram cincin termasuk fadl riba.

Sedangkan larangan illat fadl riba pada keempat jenis makanan sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas, menurut ulama Malikiyah adalah makanan pokok dan tahan lama, meskipun ulama Malikiyah tidak membatasi berapa lama yang dimaksud. As-Syarbaini dalam bukunya “Al-Mughni Al-Mukhtar” yang dikutip oleh Ulama Nasrun Haroen Syafi'iyah mengatakan bahwa larangan illat riba pada jenis makanan ini semata-mata karena objeknya adalah makanan, baik makanan pokok maupun makanan ringan (buah-buahan dan Sayuran). dll) yang kesemuanya bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh.

Oleh sebab itu apa bila kelebihan pembayaran pada makanan jenis ini maka termasuk riba fadl. Kalau jenisnya berbeda maka boleh diperjualbelikan, boleh melebihi harga dari jenis lain asalkan dengan cara tunai.

2) Nasi'ah Riba Kelebihan piutang yang diberikan oleh debitur kepada debitur (pemilik modal) pada saat jatuh tempo yang diperjanjikan disebut dengan Riba Nasi'ah. Riba nasi'ah mengacu pada bunga tambahan yang dibebankan sebagai imbalan atas masa tenggang. Apabila setelah melewati batas waktu diketahui bahwa debitur tidak mampu membayar utang dan kelebihannya, maka batas waktu tersebut dapat diperpanjang dan jumlah utang bertambah. Riba an-nasi'ah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dapat timbul tidak hanya dalam hutang dagang, tetapi juga dalam penjualan

dan pembelian barang-barang dagangan yang dibarter dari jenis yang sama atau berbeda. Saat memperdagangkan komoditas serupa, misalnya, Anda dapat membelinya. kilo gram beras untuk dua kilogram beras yang harus dibayar bulan depan. Kemudian barter untuk barang yang tidak sejenis, seperti membeli satu kilo gram tepung dengan dua kilogram beras yang akan dibayar dalam dua bulan ke depan. Kelebihan pada satu jenis barang atau tidak, yang disertai dengan keterlambatan pembayaran pada waktu tertentu, termasuk riba nasi'ah.

Dalam hal ini Allah telah mengharamkan dalam Qur'an surat AlBaqarah: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Dijelaskan dalam ayat ini, jika waktu hutang telah jatuh tempo sementara orang yang berhutang kesulitan untuk membayarnya, maka ia tidak boleh untuk mengembalikan hutang kepada pemberi hutang, akan tetapi harus diberi waktu tenggang lagi (tempo). Sedangkan jika orang yang berhutang tersebut memiliki uang untuk membayar hutang dan tidak sedang dalam keadaan kesulitan maka harus

segera membayar hutangnya. Dan mengeluarkan sedekah kepada orang yang kesulitan atau kesusahan itu dengan cara membebaskannya dari utang baik sebagian atau keseluruhan dari utang tersebut itu lebih baik.

Sebagian ulama juga berpendapat, selain kedua jenis riba tersebut ada riba yad, yaitu riba yang dilakukan karena berpisah dari tempat akad sebelum serah terima terjadi. Dan yang kedua adalah riba qardhi yaitu hutang dengan syarat ada keuntungan untuk sipemberi hutang. Akan tetapi secara umum kedua riba tersebut termasuk dalam riba nasi'ah dan riba fadl. (Nur, 2015)

C. Tinjauan Tentang Aplikasi Shopee

C.1 Pengertian Aplikasi Shopee

Sebelum kita masuk ke detail ShopeePay Later, mari kita lihat dari mana asalnya. Penerbitan program jual beli online yang dikenal sebagai Shopee, yang telah menjadi cukup terkenal dalam budaya modern, adalah awal dari segalanya. Ya, Shopee adalah platform belanja online yang dominan di Asia Tenggara dan Taiwan, terlihat dari dominasi aplikasi ini dan warna oranye khasnya.

Shopee, yang didirikan pada tahun 2015, adalah platform yang dipersonalisasi untuk setiap lokasi dan menawarkan pengalaman belanja online yang sederhana, aman, dan cepat kepada konsumen dengan pembayaran dan bantuan logistik yang kuat. Program Shopee memungkinkan konsumen bertransaksi secara online menggunakan

smartphone sebagai pengganti perangkat komputer. Dengan menggunakan aplikasi Shopee, pengguna dapat berbelanja berbagai produk mulai dari fashion hingga kebutuhan sehari-hari.

Shopee didirikan pertama kali di bawah naungan SEA Group Singapura pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Kemudian aplikasi Shopee diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, kemudian memperluas jangkauannya ke berbagai negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan termasuk Indonesia. Di Indonesia, apk Shopee Indonesia berada dibawah naungan PT Internasional Shopee Indonesia yang mulai eksis sejak tahun 2015. Pada waktu itu, belum banyak marketplace yang menjamur sehingga kehadiran Shopee Indonesia sangat mudah diterima oleh masyarakat.

C.2 Sejarah Aplikasi Shopee

Seperti yang dijelaskan di atas, Shopee diluncurkan pertama kali di Singapura. Pada waktu itu Shopee meluncur sebagai marketplace consumer to consumer (C2C). Kemudian dalam perkembangannya, mereka telah beralih model bisnis menjadi hybrid C2C dan bussines to consume (B2C) sejak diluncurkannya Shopee Mall. Shopee Mall merupakan platform toko online untuk brand atau toko-toko ternama.

Lalu pada tahun 2015, Shopee mulai berekspansi ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Pada tahun 2017, platform belanja online Shopee mencatat 80 juta kali unduhan

dengan 4 juta penjual dari 180 juta produk aktif. Di tahun 2018, nilai total perdagangan bruto Shopee mencapai US\$2,7 miliar, yang naik sebesar 153 persen dari tahun sebelumnya.

Di Indonesia, survei yang dilakukan pada Desember 2017 oleh TheAsianParent mengungkapkan bahwa Shopee merupakan platform belanja online pilihan pertama bagi para ibu di Indonesia. Shopee memperoleh persentase sebesar 73% dan mampu mengalahkan Tokopedia dan Lazada.

Perkembangan Shopee tak berhenti sampai disitu. Mereka mulai mempromosikan penjualan makanan cepat saji via platform Shopee Indonesia mulai April 2020 lalu. ShopeeFood mampu menggaet lebih dari 500 penjual makanan yang tersebar di wilayah Jakarta. Pesatnya Shopee Indonesia juga turut membuka kesempatan karir yang cukup luas bagi masyarakat Indonesia.

Shopee Indonesia memiliki visi “Menjadi mobile marketplace no.1 di Indonesia” dan misi “Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia”. Melalui visi misi tersebut, Shopee bertujuan untuk menjadikan kekuatan teknologi sebagai cara mengubah dunia menjadi lebih baik dengan membuat platform yang mampu menghubungkan penjual dan pembeli. Target sasaran Shopee adalah para pengguna internet di seluruh Indonesia yang membutuhkan berbagai produk kebutuhan pokok, hobi, komunitas dengan pelayanan yang prima. (Iv & Pembahasan, 2015)

C.3 Fitur Fitur Aplikasi Shopee

Membahas mengenai fitur-fitur apa saja yang ada di Shopee yang membuat marketplace ini menarik di mata penggunanya. Yaitu;

1. Gratis Ongkir

Fitur ini merupakan salah satu layanan yang diandalkan dari Shopee. Adanya program gratis ongkir ini memang memudahkan penjual dan pembeli di marketplace ini. Penjual di Shopee bisa mendaftarkan tokonya dengan fitur gratis ongkir dengan cara sangat mudah. Jika pada pengaktifan fitur gratis ongkir ini sudah disetujui, pada postingan produk akan muncul tulisan Gratis Ongkir.

2. Cashback dan Vocher

Fitur ini memberikan potongan harga saat pembelian. Perlu diketahui bahwa Cashback di Shopee ada dua jenis, yaitu dalam bentuk Shopee Pay dan dalam bentuk Shopee Koin. Dua-duanya bisa digunakan untuk pemotongan harga belanja selanjutnya. Untuk mendapatkan fitur cashback Shopee ini cukup dilakukan klaim pada saat penawaran dan saat melakukan check out pengguna memasukan voucher tersebut sebelum menyetujui pembayaran.

3. Shopee Coin dan Shopee Pay

Berhubungan dengan fitur sebelumnya, shopee memiliki Shopee Pay dan Shopee Koin yang bisa digunakan untuk metode pembayaran. Shopee Pay merupakan uang elektronik yang dimiliki oleh Shopee dan dapat digunakan untuk berbagai transaksi. Shopee Pay juga bisa dikirim dari dan ke rekening bank. Tidak hanya itu, ada beberapa toko yang uang memberikan

diskon khusus dengan pemakaian Shopee Pay, sehingga pengguna bisa belanja dengan lebih mudah dan cepat. Sedangkan, Shopee Koin merupakan sebuah reward pada saat mendapatkan voucher cashback atau saat bermain Shopee Game.

4. Layanan C.O.D (Cash on Demand)

Cash on Demand atau yang biasanya dikenal dengan COD merupakan fitur dimana bisa melakukan pembayaran di tempat saat barang sampai. Shopee bekerja sama dengan perusahaan pengiriman ekspedisi dari JNT untuk menjalankan layanan ini. Cara menggunakannya, yaitu saat check out pilih option Bayar di Tempat pada pilihan pembayaran.

5. Shopee Game

Fitur ini menyediakan berbagai jenis game yang bisa dimainkan di Shopee. Ada banyak pilihan Game-nya, mulai dari Goyang Shopee, Shopee Tanam, Shopee Candy, Shopee Lempar, Shopee Potong, Shopee Goyang Jari, Shopee Poli, hingga yang terbaru Shopee Link. Dengan memainkan game-game tersebut, Anda bisa mendapatkan koin untuk potongan harga saat berbelanja.

6. Shopee Food

ShopeeFood adalah layanan pesan antar makanan sekaligus bagian dari lini bisnis Shopee. Bentuk bisnisnya hampir sama dengan GoFood dan GrabFood yang sudah lebih dulu ada. Fitur ini juga menjadi salah satu keunggulan baru bagi aplikasi Shopee dalam menaikkan kualitas dalam aplikasinya.

7. ShopeePay Later

Sesuai namanya, fitur ini digunakan untuk memberikan pinjaman atau cicilan bagi pengguna Shopee Indonesia. Dengan kata lain, fitur ini bisa dikatakan mirip seperti kartu kredit yang diciptakan untuk membantu user Shopee yang ingin berbelanja barang tapi belum memiliki dana yang cukup. Setelah bertransaksi menggunakan aplikasi Shopee PayLater, tentu pengguna kemudian akan diwajibkan untuk membayar tagihan cicilan yang sudah disetujui sebelum tanggal jatuh tempo untuk menghindari denda bunga yang sudah dibahas sebelumnya di atas.

Dalam penjelasan diatas maka sebarapa banyaknya fitur yang diberikan aplikasi Shopee terhadap masyarakat yang sangat ingin segala sesuatunya mudah dan cepat. Salah satu fitur aplikasi Shopee yang sangat diminati masyarakat secara luas adalah Shopee Pay Later.

D. Tinjauan Tentang Shopee Pay Later

D.1 Pengertian Shopee Pay Later

Shopee Pay Later adalah layanan seperti kartu kredit yang dirancang untuk membantu pembeli yang tidak memiliki cukup keuangan tetapi menginginkan barang untuk dijual di internet. Metode pembayaran ini dikenal sebagai 'bayar nanti', yang berarti 'bayar nanti' dalam bahasa Indonesia. Ini memungkinkan individu untuk membayar item dengan mencicil selama beberapa bulan berikutnya.

Layanan Shopee PayLater disediakan oleh PT Commerce Finance dan penyedia layanan keuangan lainnya yang bekerja sama untuk

memberikan kredit kepada pembeli Shopee. PT Commerce Finance dilaporkan telah terdaftar dan langsung dilacak oleh Otoritas Jasa Keuangan, seperti halnya aplikasi pinjaman online (OJK) yang tercatat secara legal.

Shopee Paylater mendukung pelanggan untuk membeli barang dan membayarnya nanti. Konsumen hanya akan dapat melakukannya setelahnya, perlu mengembalikan dan meminjam sesuai dengan cicilan dan jangka waktu yang telah dipilih saat membeli barang dengan Shopee Paylater.

D.2 Sistem Shopee Pay Later

Setiap fitur harus didukung oleh sebuah sistem. Konsumen yang mengambil pinjaman di Shopee Pay Later harus mengembalikan uang tunai sesuai dengan cicilan dan jangka waktu yang telah disepakati. Tiga bulan, enam bulan, dan hingga 12 bulan adalah berbagai pilihan cicilan Shopee PayLater. Tagihan Shopee PayLater harus dibayar sebelum tanggal jatuh tempo untuk menghindari denda keterlambatan bagi pelanggan yang meminjam uang tunai. Tagihan tersebut harus dilunasi dalam banyak cicilan selama jangka waktu pinjaman yang telah ditentukan. Batas waktu pembayaran atau limit pembayaran invoice Shopee PayLater adalah tanggal 5 setiap bulan setelah tagihan muncul.

Untuk pelanggan baru, Shopee PayLater menawarkan pulsa terlebih dahulu sebesar Rp750 ribu. Pulsa tersebut dapat digunakan untuk membeli

barang dengan pilihan pembayaran di kemudian hari atau dicicil. Kredit Shopee PayLater akan terus bertambah sebanding dengan jumlah transaksi yang diselesaikan oleh pengguna. Jika pengguna melakukan keterlambatan pembayaran, sistem Shopee Indonesia akan secara otomatis mengurangi jumlah limit pinjaman. Yang jelas, Shopee PayLater tidak bisa digunakan untuk membeli barang seperti voucher, pulsa, tagihan, atau tiket moda transit.

PT Commerce Finance dan pihak lain bekerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara menawarkan cicilan selama 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengguna sekarang dapat segera melunasi tagihan Shopee Paylater mereka. PT Lentera Dana Nusantara, operator platform layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, PT Commerce Finance, sebuah perusahaan pembiayaan, dan pihak lain yang bekerja sama dan memberikan pinjaman kepada pelanggan dengan memberikan 1x cicilan atau beli sekarang bayar nanti.

Karena Shopee Paylater sebanding dengan sistem kartu kredit, pelanggan akan dikenakan tingkat bunga minimum 2,95 persen dan biaya pemrosesan 1%. Jika terjadi cegukan, dalam pembayaran, pengguna akan mendapatkan denda sebesar 5 persen dan akan terus meningkat jika pengguna tidak membayar cicilan sesuai waktu yang ditentukan.

D.3 Syarat dan Cara Aktifkan Shopee Pay Later

Shopee Pay Later bisa diaktifkan oleh mereka yang memiliki akun Shopee langsung melalui aplikasinya. Namun, tetap ada beberapa syarat yang diajukan dari pihak Shopee untuk pengguna yang akan mengaktifkan Shopee Pay Later, Syarat Syarat nya sebagai berikut:

1. Pengguna memiliki akun SHopee yang sudah terdaftar dan terverifikasi langsung oleh pihak Shopee.
2. Pengguna sudah memiliki akun Shopee minimal selama 3 bulan.
3. Pengguna sering melakukan transaksi di aplikasi Shopee.
4. Pengguna harus mengupdate aplikasi Shopee ke versi terbaru.
5. Pendaftaran harus menyiapkan KTP untuk mengaktifkan Shopee Pay Later.

Jika anda sudah memenuhi syarat syarat diatas atau telah mendapatkan notifikasi untuk mengaktifkan Shopee Pay Later, maka cara selanjutnya sebagai berikut;

1. Pastikan anda sudah menginstal aplikasi Shopee di Handphone.
2. Buka aplikasi Shopee.
3. Klik menu saya dibagian kanan bawah.

4. Pilih Spaylater di kolom menu Sompot Saya.



5. Lalu klik Akitifkan Sekarang.



6. Cek kode verifikasi (OTP) yang dikirim melalui SMS dan masukan ke aplikasi Shopee. Ingat, jangan berikan kode OTP ke siapapun termasuk tim dari Shopee Pay Later.



7. Setelah itu klik lanjut.
8. Lengkapi persyaratan pertama yaitu Unggah foto KTP.



9. Masukkan informasi lainnya yang diminta (Nama dan NIK) lalu klik konfirmasi.
10. Lengkapi informasi Tambahan lalu klik konfrimasi.

11. Klik verifikasi wajah dan foto wajah dengan KTP pada frame yang tersedia. Jika ada notifikasi system eror, silahkan coba lagi atau perbarui terlebih dahulu layanan Google Play dan pastikan Handphone anda terhubung dengan layanan internet.



12. Jika sudah selesai, anda akan mendapatkan notifikasi SHOpee Paylater sedang diproses.



13. Jika distujui, anda akan menerima pemberitahuan bahwa Shopee Pay Later telahberhasildiaktifkan.



D.4 Cara Transaksi dan Pembayaran Shopee Pay Later

Kali ini membahas mengenai cara transaksi dengan Shopee Pay Later, jika fitur Shopee Pay Later sudah aktif maka bisa langsung bertransaksi dengan menggunakan layanan ini. Untuk cara berbelanja dengan Shopee Pay Later sebagai berikut:

1. Pastikan anda sudah mengaktifkan ShopeePay
2. Pilih barang yang ingin di check out dan dibayar
3. Ubah metode pembayaran menjadi SpayLater lalu pilih opsi beberapa kali cicilan
4. Klik buat pesanan
5. Masukan PIN Shopee yang sama dengan ShopeePay
6. Lalu akan menerima kode verifikasi atau kode OTP

7. Jika sudah selesai, pembayaran akan terkonfirmasi dengan otomatis
8. Pastikan anda membayar tagihan Shopee Paylater sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang dipilih.

Setelah bertransaksi menggunakan aplikasi Shoppe Pay Later, wajib membayar tagihan cicilan yang sudah disetujui sebelum tanggal jatuh tempo untuk menghindari denda bunga yang sudah dibahas diatas. Dengan membayar tepat waktu sebelum jatuh tempo, pengguna akan mendapatkan kesempatan untuk upgrade limit Shopee Pay Later. Jika masih belum paham cara membayarnya, ini langkah langkah untuk membayarnya:

1. Buka aplikasi Shopee di Handphone
2. Klik menu Saya di bawah sebelah kanan
3. Klik Bayar Sekarang pada Tab Total Tagihan Bulan ini
4. Pada halaman jumlah yang harus dibayar, silahkan klik Tagihan Bulan Depan
5. Setelah itu klik Bayar Lebih Dulu
6. Pilih metode pembayaran, bisa melalui ShopeePay, Virtual Account atau Indomart/Alfamart.
7. Jika pembayaran sudah terverifikasi, pengguna akan menerima notif ahwa pembayaran telah diterima. Limit Shopee Pay Later pun akan kembali seperti semula
8. Jika 1x24 jam pembayaran belum terkonfirmasi atau masih ada taguhan pembayaran, segera

hubungi pihak Customer Service Shopee untuk mendapatkan bantuan.

Perlu diingat bahwa pengguna tidak bisa membayar tagihan sekaligus. Pengguna hanya bisa membayar tagihan 1 bulan tersebut dan membayar tagihan selanjutnya sesuai jumlah berapa kali cicilan yang sudah disepakati di awal.